



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/345 / B. X / HK / 2005

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

**ASSET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS 14,7 HEKTAR
DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SELUAS
7,91 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK KEPERLUAN LOKASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Rumah sederhana Sehat (RsH) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan PT. Graha Sentra Mulya dengan sistem pola kemitraan membangun perumahan di atas tanah seluas 14,7 Hektar milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berlokasi di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan perumahan yang murah dan terjangkau bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberikan subsidi dengan perolehan tanah murah milik Pemerintah dan untuk tertib administrasi pengelolaan asset daerah maka perlu dilakukan penghapusan Asset dari daftar inventaris barang daerah;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar perubahan status hukum Asset daerah lebih berhasil guna dipandang perlu untuk melepas hak atas tanah asset milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 14,7 Hektar dan penggunaan tanah untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas 7,91 Hektar yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk keperluan lokasi pembangunan perumahan PNS Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negeri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/216/B.II/HK/2004 tentang Penunjukan PT. Graha Sentra Mulya sebagai pengembang perumahan PNS Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Graha Sentra Mulya Nomor : G/218/B.II/HK/2004 dan Nomor : 09/GSM/VII/2004 tentang Pembangunan Perumahan PNS diatas Tanah Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Hui untuk Pembangunan Perumahan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Melepas Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 14,7 Hektar yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk keperluan lokasi pembangunan perumahan PNS Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA :** Mengalokasikan tanah seluas 7,91 Hektar untuk kepentingan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan yang tetap menjadi Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Besaran ganti rugi tanah untuk kapling perumahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /M² atau Rp. 750.000,-/ kapling 150 M² yang dibebankan kepada PNS Pemerintah Provinsi Lampung yang mengambil fasilitas KPR PT. Bank Tabungan Negara.
- KEEMPAT :** Uang hasil penerimaan ganti rugi merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- KELIMA :** Dengan ditandatanganinya Keputusan ini, maka tanah seluas 14,7 Hektar Asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dikeluarkan dari daftar Buku Induk Inventaris Tanah Pemerintah Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 8 - 2005

GOVERNOR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
4. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
9. Direktur PT. Bank Tabungan Negara Cabang Lampung di Bandar Lampung.
10. Direktur PT. Bank Lampung di Bandar Lampung.
11. Direktur PT. Graha Sentra Mulya di Bandar Lampung.
12. Himpunan Keputusan.